



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NOMOR 210/PR/VIII/2018

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta Universitas Kristen Immanuel Bab III Bagian Kesatu Pasal 18 ayat (4.b), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta Universitas Kristen Immanuel.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Kristen Immanuel
2. **Rektor** adalah rektor Universitas Kristen Immanuel.
3. **Dekan** adalah dekan fakultas di Universitas Kristen Immanuel.
4. **Fakultas** adalah Fakultas di Universitas Kristen Immanuel yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. **Program Studi** adalah program studi di Universitas Kristen Immanuel yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi

6. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
12. **Jabatan akademik dosen** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
13. **Jabatan Struktural**, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.
14. **Jabatan Fungsional**, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.
15. **Angka kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan akademik dan/atau kepangkatan dosen.
16. **Kualifikasi akademik** adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
17. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
18. **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
19. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

BAB II

STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Status

- (1) Karyawan Universitas Kristen Immanuel terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan dengan status:
 - a. Karyawan tetap
 - b. Karyawan tidak tetap
- (2) Karyawan tetap terdiri dari:

- a. Dosen Tetap
 - b. Tenaga Kependidikan
- (3) Karyawan tidak tetap terdiri dari:
- a. Dosen Tidak Tetap
 - b. Dosen Praktisi

**Pasal 3
Kedudukan**

- (1) Setiap Karyawan Universitas Kristen Immanuel wajib setia, taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, peraturan perundangan yang berlaku, peraturan Universitas Kristen Immanuel dan Yayasan Iman Indonesia serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) Setiap Karyawan Universitas Kristen Immanuel wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan, Karyawan Universitas Kristen Immanuel wajib bersemangat, jujur, sopan berdisiplin, tertib dan bertanggungjawab.

**BAB III
JENJANG JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**Pasal 4
Jenjang Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen**

- (1) Jabatan akademik dosen merupakan jabatan fungsional.
- (2) Setiap dosen menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian angka kredit yang diperoleh.
- (3) Jenjang jabatan akademik dosen tetap dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi :
 - a. Asisten Ahli ;
 - b. Lektor ;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru besar.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang setiap jenjang jabatan akademik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh satuan penyelenggara pendidikan tinggi asal dosen tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
Jenjang Jabatan Tenaga Kependidikan**

- (1) Jenjang jabatan tenaga kependidikan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi :
 - a. Jabatan fungsional umum;

- b. Jabatan fungsional khusus;
 - c. Jabatan struktural;
- (2) Jenjang jabatan tenaga kependidikan diatur dan ditetapkan oleh Yayasan Iman Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **KUALIFIKASI DAN KRITERIA** **JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 6 **Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen**

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 7

- 1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- 2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana;
 - b. lulusan program doktor untuk program magister.
- 3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan dan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8 **Sertifikat Pendidik**

- 1) Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli ; dan
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- 1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- 2) Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses seleksi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

REKRUTMEN KARYAWAN

Pasal 10

Yang dimaksud dengan rekrutmen karyawan tetap Universitas Kristen Immanuel adalah proses pengisian formasi yang lowong mulai dari seleksi sampai dengan pengangkatan menjadi Karyawan Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 11

Persyaratan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dosen program S1 adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Mempunyai pendidikan kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - f. Berkelakuan baik;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, dan tidak menyalahgunakan narkotika;
 - h. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Rektor.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dosen program S2 adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik minimal S3;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Mempunyai pendidikan kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - f. Berkelakuan baik;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak menyalahgunakan narkotika;
 - h. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Rektor.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar tenaga kependidikan adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah – rendahnya delapan belas (18) setinggi-tingginya 40 tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik sesuai kebutuhan;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Mempunyai pendidikan kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - f. Berkelakuan baik;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak menyalahgunakan narkotika;
 - h. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Rektor.
4. Penyimpangan persyaratan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Kristen Immanuel setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Kristen Immanuel

BAB VI

MEKANISME SELEKSI PENGANGKATAN DAN ORIENTASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Seleksi

Mekanisme Seleksi Dosen didasarkan pada :

1. Kebutuhan tenaga dosen berdasarkan pada kebutuhan masing-masing fakultas/program studi;
2. Seleksi dosen mengacu pada tahapan proses seleksi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan seleksi administrasi, sesuai persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan;
 - b. calon dosen yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti proses tes *microteaching*; yaitu peserta calon dosen untuk melakukan presentasi tentang materi perkuliahan yang menjadi keahliannya;
 - c. tahap selanjutnya tes wawancara yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh UKRIM;
 - d. calon dosen yang dinyatakan lulus, maka akan ditempatkan ke Fakultas/Program Studi.

Pasal 13

Mekanisme seleksi tenaga kependidikan didasarkan pada :

1. rekrutmen tenaga kependidikan didasarkan pada kebutuhan masing-masing unit.
2. seleksi tenaga kependidikan mengacu pada tahapan proses seleksi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan seleksi administrasi, sesuai persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan;
 - b. calon tenaga kependidikan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti proses tes tertulis sesuai latar belakang pendidikan calon tenaga kependidikan;
 - c. tahap selanjutnya tes wawancara yang dilakukan oleh tim dari UKRIM;
 - d. calon tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus, maka akan ditempatkan ke unit kerja.

Pasal 14

Pengangkatan

- (1) Pelamar yang dinyatakan diterima diangkat sebagai calon Karyawan dalam masa percobaan oleh Rektor Universitas Kristen Immanuel.
- (2) Calon Karyawan harus menjalani masa percobaan 3 bulan.
- (3) Calon Karyawan yang telah menjalani masa percobaan, di angkat oleh Yayasan Iman Indonesia menjadi Karyawan tetap, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik.
 - b. Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas.
 - c. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani.
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (4) Calon Karyawan Universitas Kristen Immanuel yang telah menjalani masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diberhentikan sebagai calon Karyawan.

Pasal 15
Orientasi Karyawan

Yang dimaksud dengan orientasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan Karyawan baru pada pekerjaan, bagaimana kedudukan, peranan, kehidupan sosial, budaya dan lingkungan sekitar Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 16
Orientasi Dosen

Setiap dosen baru wajib mengikuti orientasi dosen, kegiatannya meliputi:

- a. Orientasi Lembaga (pengenalan visi dan misi)
- b. Pengenalan Pimpinan Universitas Kristen Immanuel
- c. Peraturan Kepegawaian
- d. Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 17
Orientasi Tenaga Kependidikan

Setiap tenaga kependidikan baru wajib mengikuti orientasi tenaga kependidikan, kegiatannya meliputi:

- a. Orientasi Lembaga (pengenalan visi dan misi)
- b. Pengenalan Pimpinan Universitas Kristen Immanuel
- c. Peraturan Kepegawaian
- d. Layanan Prima

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18
Hak Dosen

Dosen sebagai tenaga akademik mempunyai hak :

- 1. memperoleh pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi diri dalam pelaksanaan profesinya ;
- 2. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas ;
- 3. melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku ;
- 4. menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- 5. mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya ;
- 6. mendapatkan penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi ;
- 7. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- 8. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan mempunyai hak :

1. memperoleh pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi diri pada pelaksanaan tugasnya ;
2. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas ;
3. mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan jabatannya ;
4. mendapatkan penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi ;
5. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
6. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Kewajiban Dosen

Setiap dosen berkewajiban :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UKRIM ;
3. Mengutamakan kepentingan UKRIM dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan ;
4. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat ;
5. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
6. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
7. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan ;
8. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
9. memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya;
10. menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan serta berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
11. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab ;
13. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
14. menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya, baik jasmani maupun rohani;
15. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian

- sesuai dengan bidang keilmuan;
16. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan UKRIM;
 17. Mematuhi Peraturan Yayasan Iman Indonesia.
 18. mematuhi perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 21 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UKRIM;
3. mengutamakan kepentingan UKRIM dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
4. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela;
5. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya;
6. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
7. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
8. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya;
9. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab jabatan;
10. menghormati sesama tenaga kependidikan dan dosen serta berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
11. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
12. menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya, baik jasmani maupun rohani;
13. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan UKRIM
14. mematuhi semua peraturan Yayasan Iman Indonesia;
15. mematuhi perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 22 **Kompensasi Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan.
- (2) Kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu kompensasi langsung berupa gaji, insentif, dan kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi kesehatan.
- (3) Bagi dosen dan tenaga kependidikan terdapat perbedaan perhitungan kompensasi langsung sesuai dengan pangkat, jabatan dan golongan.

BAB VIII

TUNJANGAN - TUNJANGAN

Pasal 23

Tunjangan Karyawan

1. Universitas memberikan fasilitas kepada Karyawan berupa :
 - a. Tunjangan Makan
 - Universitas menyediakan makan siang pada setiap hari kerja.
 - Untuk kegiatan / tugas di luar kantor, Karyawan akan diberikan uang makan.
 - b. Tunjangan Transport
 - Universitas memberikan uang transport yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji pada bulan berjalan.
 - c. Tunjangan Jabatan
 - Tunjangan jabatan diberikan kepada Karyawan yang memiliki jabatan struktural.
 - Tunjangan jabatan akan berakhir setelah Karyawan tidak menjabat lagi, baik karena habisnya masa jabatan, pengunduran diri dari jabatan maupun mutasi yang ditetapkan oleh Universitas.
2. Besar dan tata cara pelaksanaan pemberian tunjangan tersebut diatas diatur dalam Peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Tunjangan Hari Raya (THR)

1. THR diberikan kepada Karyawan yang sudah bekerja sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan berturut – turut.
2. Besarnya pemberian THR adalah minimal 1 (satu) bulan gaji pokok.
3. Karyawan yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) bulan akan diberikan THR secara proporsional dengan masa kerjanya.

Pasal 25

Jaminan Sosial Karyawan

1. Universitas mengikutsertakan Karyawan tetap dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Jaminan Hari Tua;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Jaminan Pensiun;
3. Jaminan kesehatan pada Karyawan dan keluarganya melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 26

Jaminan Hari Tua

- (1) Jaminan hari tua yang diterimakan kepada Karyawan Universitas Kristen Immanuel sebesar jumlah tabungan diperoleh Karyawan selama menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Besarnya iuran Jaminan hari tua sebesar 5,7% yang ditanggung oleh Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 27
Jaminan Kecelakaan Kerja

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diperoleh Karyawan berupa biaya pengobatan.
(2) Besarnya iuran Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% yang ditanggung oleh Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 28
Jaminan Kematian

- (1) Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris Karyawan yang meninggal dunia berupa santunan kematian, santuan berkala, dan biaya pemakaman.
(2) Besarnya iuran Jaminan kematian sebesar 0,30% yang ditanggung oleh Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 29
Jaminan Pensiun

- (1) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
(2) Besarnya iuran jaminan pensiun sebesar 5% yang ditanggung oleh Universitas Kristen Immanuel 4% dan Karyawan 1%.

Pasal 30
Jaminan Kesehatan

1. Universitas mengikutkan Karyawan dalam proram jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.
2. Bantuan perawatan kesehatan diberikan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.
3. Bantuan perawatan kesehatan diberikan kepada Karyawan tetap beserta keluarga;
4. Jumlah maksimum bantuan perawatan kesehatan yang dapat digunakan dan tata cara penggantian biaya perawatan kesehatan mengikuti Peraturan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.
5. Premi BPJS kesehatan dibayar oleh Karyawan dan universitas.

Pasal 31
Pakaian Kerja

1. Untuk menunjang penampilan dan meningkatkan citra universitas, maka kepada Karyawan yang melaksanakan tugas / pekerjaan tertentu diberikan pakaian kerja.
2. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pemberian pakaian kerja mengikuti Peraturan yang berlaku.

Pasal 32
Bantuan Pinjaman

1. Universitas memberikan bantuan pinjaman lunak kepada Karyawan tetap.
2. Kegunaan, jangka waktu dan besarnya pinjaman serta tata cara pelaksanaan pemberian pinjaman mengikuti Peraturan yang berlaku.

Pasal 33
Bantuan Duka Cita

1. Universitas memberikan bantuan duka cita kepada Karyawan atau ahli waris Karyawan apabila terjadi Karyawan atau isteri / suami Karyawan, anak atau orang tua Karyawan meninggal dunia.
2. Besarnya bantuan duka cita dan tata cara pelaksanaan pemberian bantuan tersebut mengikuti Peraturan yang berlaku.

Pasal 34
Bantuan Suka Cita

1. Universitas memberikan bantuan suka cita kepada Karyawan tetap atas pernikahan Karyawan dan kelahiran anak Karyawan.
2. Besarnya bantuan suka cita dan tata cara pelaksanaan pemberian bantuan tersebut mengikuti Peraturan yang berlaku.

BAB IX
PERJALANAN DINAS

Pasal 35

1. Universitas dapat menugaskan Karyawan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar lingkungan kerja sehari – hari dalam batas wilayah dalam negeri maupun luar negeri baik dalam rangka tugas universitas seperti pendidikan, pelatihan, atau untuk kepentingan universitas lainnya.
2. Kepada Karyawan yang melaksanakan tugas perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dinas yang jenis dan besarnya disesuaikan dengan penggolongan masing – masing Karyawan, yaitu untuk :
 - a. Biaya transportasi;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya makan / minum;
3. Besarnya biaya perjalanan dinas Karyawan dan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas secara lebih rinci diatur dalam Peraturan yang berlaku.

BAB X

HARI LIBUR, CUTI / ISTIRAHAT DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

Pasal 36

Hari Libur

Hari – hari libur yang diakui oleh Universitas yaitu hari – hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dicantumkan sebagai hari libur dalam kalender tahunan. Dalam hal pemerintah menetapkan tambahan hari libur atau pengalihan hari libur fakultatif, Universitas berhak mengambil kebijakan sendiri.

Pasal 37

Cuti Sakit

1. Karyawan yang menderita penyakit dan atau menderita sakit karena kecelakaan, yang berdasarkan atas nasehat dokter perlu cuti cukup lama dapat dibebaskan dari kewajiban untuk bekerja karena alasan kesehatan.
2. Dalam hal keadaan sakit berkepanjangan. Gaji yang diterima Karyawan diatur sebagai berikut :
 - a. Sakit selama 4 (empat) bulan pertama : 100%
 - b. Sakit selama 4 (empat) bulan kedua : 75%
 - c. Sakit selama 4 (empat) bulan ketiga : 50%
 - d. Selama proses PHK belum dilaksanakan gaji dibayar 25%, atau sesuai Peraturan yang berlaku.
3. Apabila setelah 12 (duabelas) bulan berturut – turut Karyawan yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat karena alasan kesehatan dan akan diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 38

Istirahat Melahirkan / Keguguran

1. Karyawan wanita yang melahirkan berhak atas istirahat panjang berdasarkan surat keterangan dokter selama 3 (tiga) bulan kalender.
2. Karyawan wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter.
3. Surat permohonan istirahat melahirkan diajukan selambat – lambatnya dua minggu sebelum hari efektif istirahat, dan harus dilampiri surat keterangan dokter.
4. Dalam hal penerimaan karyawati yang akan melahirkan dalam kurun waktu selama 12 (dua belas) bulan masa kerja, perjanjian kerja akan dilakukan sampai dengan waktu yang bersangkutan melahirkan.
5. Karyawati yang pada masa kehamilannya harus istirahat panjang paling lama 6 (enam) bulan, disarankan untuk mengajukan cuti diluar tanggungan.
6. Karyawati yang mengambil istirahat melahirkan, masih memiliki hak cuti tahunan dan atau cuti besar yang tersisa dalam tahun berjalan.
7. Dalam kasus dimana Karyawati sedang menjalani istirahat melahirkan terdapat cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Sekolah, maka cuti bersama tersebut tidak dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang atau cuti tahunan atau cuti besar. Cuti tahunan / cuti besar yang masih dapat diambil adalah cuti tahunan / cuti besar yang tersisa dikurangi dengan masa

cuti bersama yang ada dalam masa istirahat melahirkan tersebut.

BAB XI **PENGHARGAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI**

BAGIAN KESATU **PENGHARGAAN**

Pasal 39

- (1) Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi kerja dan jasa tertentu dari Karyawan.
- (2) Penetapan untuk memperoleh penghargaan dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan oleh sebuah tim yang di bentuk untuk kepentingan ini.

BAGIAN KEDUA **PELANGGARAN**

Pasal 40

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar UKRIM;
2. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan UKRIM atau jurusan dalam menjalankan tugas dan jabatan;
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat;
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara;
6. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya;
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
8. Melawan dan meolak tugas dari atasan;
9. Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan UKRIM/jurusan;
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari UKRIM/jurusan;
11. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain;
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda UKRIM;
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UKRIM tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan UKRIM;
16. Menyebarluaskan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah;
17. Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika UKRIM;
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah;

19. dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Karyawan UKRIM yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum di atas akan diproses oleh Tim Kode Etik UKRIM yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Tim Kode Etik UKRIM menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik ini kepada Senat Universitas untuk memperoleh pertimbangan.
- (3) Rektor menetapkan jenis sanksi dengan keputusan Rektor.

BAGIAN KETIGA SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan UKRIM yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan UKRIM dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai dosen dan tenaga kependidikan;
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - l. sanksi lainnya yang diatur oleh pemerintah.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana tercantum pada ayat (2) di atas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Karyawan Universitas Kristen Immanuel diberhentikan dengan hormat dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian karena permintaan sendiri
 - b. Pemberhentian karena meninggal dunia
 - c. Pemberhentian karena mencapai usia pensiun

(2) Karyawan Universitas Kristen Immanuel diberhentikan tidak dengan hormat

Pasal 44
Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

- (1) Karyawan Universitas Kristen Immanuel diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan cara:
 - a. Mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Rektor.
 - b. Rektor mendisposisikan surat tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi untuk diproses
 - c. Wakil Rektor Bidang Administrasi menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian lengkap dengan tanda tangan Rektor
- (2) Karyawan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhak menerima tunjangan hari tua sesuai peraturan Universitas Kristen Immanuel
- (3) Karyawan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhak memperoleh pensiun sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun Karyawan Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 45
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

- (1) Karyawan Universitas Kristen Immanuel yang meninggal dunia dinyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Karyawan Universitas Kristen Immanuel.
- (2) Ahli waris dari Karyawan yang meninggal dunia dapat mengurus:
 - a. Tunjangan hari tua sesuai peraturan tunjangan hari tua Karyawan Universitas Kristen Immanuel
 - b. Pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun Karyawan Universitas Kristen Immanuel
- (3) Ahli waris mengajukan permohonan tunjangan hari tua kepada Rektor dengan bukti-bukti yang sah

Pasal 46
Pemberhentian Karena Usia Pensiun

- (1) Karyawan Universitas Kristen Immanuel yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Karyawan Universitas Kristen Immanuel dan berhak memperoleh pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun Karyawan Universitas Kristen Immanuel
- (2) Satu tahun sebelum Karyawan Universitas Kristen Immanuel mencapai batas usia pensiun pimpinan unit harus memberitahukan kepada yang bersangkutan
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pensiun kepada Rektor
- (4) Atas surat permohonan tersebut, Rektor melakukan penelitian persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya
- (5) Rektor meneruskan permohonan pensiun bagi Karyawan yang bersangkutan kepada Universitas Kristen Immanuel
- (6) Rektor Universitas Kristen Immanuel menerbitkan surat pemberhentian dan keputusan

pensiun bagi yang bersangkutan

Pasal 47
Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Karyawan Universitas Kristen Immanuel dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar sumpah Karyawan, sumpah jabatan, peraturan disiplin, kode etik sivitas akademika Universitas Kristen Immanuel dan atau
- b. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan
- c. Melakukan penyelewengan terhadap tujuan Universitas Kristen Immanuel, Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang ajaran agama atau negara

Pasal 48

Karyawan yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur pada pasal 65 peraturan ini, berhak menerima pengembalian iuran dan tunjangan hari tua.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan yang mengatur tentang dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan peraturan ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2018
Rektor,



Dr.Ir. Samuel Handali, M.Eng.